



**P U T U S A N**

**Nomor 145 /Pid.B/2019/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| I. Nama Lengkap            | : <b>AHMADURIFAI;</b>   |
| Tempat Lahir               | : Dompu ;   |
| Umur/Tanggal Lahir         | : 26 Tahun / 12 Agustus 1993;   |
| Jenis Kelamin              | : Laki – laki ;   |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia ;   |
| Tempat Tinggal             | : Dusun Wera RT/RW:010/005,<br>Desa Lepadi, Kecamatan Pajo,<br>Kabupaten Dompu; |
| Agama                      | : Islam ;   |
| Pekerjaan                  | : Petani;   |
| Pendidikan                 | : SMP ;   |
| II. Nama Lengkap           | : <b>AHMADIN;</b>   |
| Tempat Lahir               | : Dompu ;   |
| Umur/Tanggal Lahir         | : 24 Tahun /28 Juni 1995;   |
| Jenis Kelamin              | : Laki – laki ;   |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia ;   |
| Tempat Tinggal             | : Dusun Wera RT/RW:010/005,<br>Desa Lepadi, Kecamatan Pajo,<br>Kabupaten Dompu; |
| Agama                      | : Islam ;   |
| Pekerjaan                  | : Petani;   |
| Pendidikan                 | : SMP ;   |

Para Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 28 September 2019 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019; -----



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;-----

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zaidun, S.H. dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 145/Pid.B/2019/PN Dpu. tanggal 03 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2019/PN Dpu. Tanggal 03 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I AHMADURIFAI dan terdakwa II AHMADIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*** “sebagaimana yang kami dakwakan yaitu melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing –masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG J2 PRIME warna ping.  
**Dikembalikan kepada saksi Susi Susanti**
  - b. 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam.  
**Dikembalikan kepada saksi Faridah.**



4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan para terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa I AHMADURIFAI** bersama – sama dengan **terdakwa II AHMADIN** , pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa I Ahmadurifai di Dusun Wera Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** , yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tepat tersebut di atas, berawal pada saat saudara Aduman (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah terdakwa I Ahmadurifai pada saat itu sedang tertidur bersama dengan terdakwa II Ahmadin, lalu mendengar ketukan pintu lalu terdakwa I Ahmadurifai terbangun dan membuka pintu. Selanjutnya saudara Aduman menawarkan dan menyerahkan 2 (dua) unit Handphone dengan masing – masing berjenis 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam untuk menjual barang – barang tersebut. Lalu terdakwa I Ahmadurifai bertanya kepada saudara Aduman dan berkata “ Dengan harga berapa saya jual Hand Phone ini” dan di jawab “kalau Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping di jual



dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Hand Phone merk OPPO warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa berkata “jam segini sudah tidak ada orang yang mau beli HP dan besok saja saya jual” lalu kedua Hand Phone tersebut di simpan oleh terdakwa I Ahmadurifai simpan di rumahnya.

- Bahwa sekitar pukul 08.00 wita atau saat pagi hari terdakwa I Ahmadurifai bersama –sama dengan terdakwa II Ahmadin menuju Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu untuk menjual Hand Phone tersebut, sampai di Desa Bara para terdakwa bertemu dengan pembeli yaitu saksi Ismail, setelah beberapa saat bernegosiasi soal harga dengan saksi Ismail dan juga terdakwa I Ahmadurifai juga berkomunikasi dengan saudara Aduman terkait harga penawaran Hand Phone tersebut lalu terjadi kesepakatan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping di jual kepada saksi Ismail dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu para terdakwa menuju rumah saudara Aduman di Dusun Wera Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu untuk menyerahkan uang hasil penjualan hand phone tersebut. Kemudian sampai di rumah sudara Aduman lalu para terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Aduman. Lalu saudara aduman memberikan kepada para terdakwa masing – masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saudara aduman hanya mendapatkan Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping tersebut. Lalu para terdakwa kembali ke rumah masing - masing dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam masih di simpan oleh terdakwa I Ahmadurifai untuk di carikan pembeli lagi.
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam merupakan milik saksi Faridah dan saksi Susi Susanti dimana telah mengalami kehilangan hand phone tersebut di rumah saksi Faridah pada hari Jumat tanggal 27 September sekitar pukul 01.00 wita.
- Bahwa kejadian tersebut terungkap berawal dari photo profil whatsapp milik saksi Faridah yang ada di Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping berubah menjadi photo orang lain lalu di telesuri dan didapatkan bahwa yang memegang hand phone tersebut yaitu saksi Ismail dan mendapat informasi dari saksi Ismail bahwa Handphone tersebut di beli dari para terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Iwan Setiawan merupakan anggota Polri yang mengetahui informasi tersebut lalu pada saat pagi di hari Sabtu tanggal 28 September 2019 bersama - sama dengan saksi Moh. Erwin Rosadi,S.Sos mendatangi rumah terdakwa I Ahmadurifai menanyakan perihal handphone tersebut, lalu terdakwa I Ahmadurifai mengakui perbuatan tersebut dan menyerahkan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam yang belum terjual kepada para saksi. Lalu barang bukti dan para terdakwa di bawa ke Polsek Pajo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. SUSI SUSANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan kehilangan 2 (dua) unit Hand Phone milik saksi dan saksi Faridah;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di dalam rumah, yang beralamat di Dusun Wera Desa Lepadi Kec.pajo , Kab. Dompus;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan identitas pelaku pencurian tersebut dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa HP yang hilang sebanyak 2 (dua) unit yang diantaranya hp jenis/merk OPPO dan Merk SAMSUNG J2 Prime, pada HP Merk SAMSUNG J2 Prime yang awalnya terpasang foto profil anaknya, berubah menjadi foto profil orang lain yang diketahuinya bernama Sdr.MAIL (nama panggilanya);
- Bahwa Handphone yang kelihatan profile orang lain saat itu yakni handphone SAMSUNG J2 Prime warna ping;
- Bahwa keadaan pintu rumah sebelum kejadian tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian 2 (dua) handphone tersebut;
- Bahwa saksi menyimpan hendphone tersebut ditempat tidur saksi sendiri dan satunya lagi tersimpan dikamar sebelah;
- Bahwa tempat masuknya pelaku pencurian yakni dikamar mandi/ WC karena dipagi hari saksi sendiri melihat bekas telapak kaki orang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Dpu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui profil di whatsapp hp saksi yang hilang berubah lalu saksi meminta bantuan kepada saksi Iwan Setiawan untuk mencari tahu kebenarannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 2. ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan jual beli handphone;
- Bahwa transaksi jual beli handphone terjadi pada hari jum'at tanggal 27 September 2019, sekitar pukul 08.00 wita bertempat di wilayah Dsn. Bara, Ds. Bara Kec. Woja Kab. Dompu;
- Bahwa yang menjadi pembeli handphone tersebut pada saat itu yakni saksi sendiri dan yang menjualnya yaitu terdakwa Ahmadurifa'i bersama temannya yaitu terdakwa Ahmadin;
- Bahwa merk atau jenis handphone yang dibeli dari terdakwa Ahmadurifa'i yaitu handphone merk / Jenis SAMSUNG J2 Prime warna ping;
- Bahwa saksi membayar Handphone tersebut seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Handphone yang dijual sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa saksi awalnya ditawari handphone tersebut oleh terdakwa Ahmadurifa'i Seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) namun saksi hanya mempunyai uang Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya setuju dengan seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri handphone tersebut yakni merk SAMSUNG J2 warna PING.;
- Bahwa terdakwa Ahmadurifa'i hanya pertama kali menawarkan handphone kepada saksi;
- Bahwa terdakwa Ahmadurifa'i ketika menjual handphone kepada saksi tidak dilengkapi dengan kotak dan cas handphone tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Dpu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. FARIDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan kehilangan 2 (dua) unit Hand Phone milik saksi dan saksi SUSI SUSANTI;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di dalam rumah, yang beralamat di Dusun Wera Desa Lepadi Kec.pajo , Kab. Dompu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan identitas pelaku pencurian tersebut dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa HP yang hilang sebanyak 2 (dua) unit yang diantaranya hp jenis/merk OPPO dan Merk SAMSUNG J2 Prime, pada HP Merk SAMSUNG J2 Prime;
- Bahwa barang yang di curi berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit hanphone merk samsung J2 PRIME warna pink milik sdr. SUSI SUSANTI;
- Bahwa handphone saksi simpan diruang tamu rumah saksi yang disana terdapat springbed dan Handphone tersebut saksi simpan diatas spring bed dekat bantal yang saksi pakai tidur;
- Bahwa kerugian saksi dan sdr SUSI SUSANTI akibat pencurian tersebut sekitar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian anantara saksi dengan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. IWAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan penadahan;
- Bahwa yang membeli 1 (satu) unit Handphone hasil curian tersebut adalah yang bernama MAIL Alamat Desa Bara Kec. Woja Kab. Dompu;
- Bahwa atas pengakuan sdr. MAIL handphone merk SAMSUNG J2 PRIME Warna pink, di beli dari terdakwa AHMADURIFA'I, dan dijual bersama-sama dengan terdakwa AHMADIN;
- Bahwa handphone curian yang dijual oleh para terdakwa adalah handphone milik saudari SUSI SUSANTI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mendapatkan Sdr. ISMAIL alias MAIL beserta 1 (unit) handphone Merk SAMSUNG J2 Prime warna pink pada hari Sabtu, tanggal 28 september 2019, didesa Bara Kec. Woja, Kab.Dompu;
- Bahwa pencurian 2 (dua) unit handphone tersebut yakni pada hari jumat tanggal 27 september 2019, pukul 02.00 wita di dalam rumah Sdr. SUSI SUSANTI yang beralamat di Dsn.Wera, dsn.Lepadi kec.pajo Kab.Dompu;
- Bahwa pengakuan dari cerita terdakwa AHMADURIFA'I dan terdakwa AHMADIN yang melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone tersebut adalah Sdr. ADUMAN;
- Bahwa pengakuan para terdakwa 1 (satu) handphone Merk SAMSUNG J2 Prime dijual ke ISMAIL alias MAIL, sementara handphone Merk OPPO warna hitam bertuliskan JUVENTUS masih dalam penguasaan terdakwa AHMADURIFA'I;
- Bahwa pengakuan dari Sdr. ISMAIL alias MAIL, membayar 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG J2 Prime warna pink seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang harga 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG J2 Prime warna pink seharga Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada para terdakwa mengambil sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sebesar 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk dibagi sama –sama Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara sdr. ADUMAN melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

## 1. Terdakwa **AHMADURIFA'I** :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait permasalahan telah menerima 2 (dua) unit Handphone dari seseorang untuk dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah menerima 2 (dua) unit handphone dari sdr.ADUMAN(nama panggilannya) untuk dijual;
- Bahwa sdr. ADUMAN mendatangi rumah terdakwa di Dsn. wera Ds. Lepadi kec. Pajo kab.Dompu dan menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 02.00 wita.;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Dpu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang diterima terdakwa dari sdr. ADUMAN yakni 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 Prime warna Ping dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;
- Bahwa berawal pada saat saudara Aduman (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah terdakwa I Ahmadurifai pada saat itu sedang tertidur bersama dengan terdakwa II Ahmadin, lalu mendengar ketukan pintu lalu terdakwa I Ahmadurifai terbangun dan membuka pintu. Selanjutnya saudara Aduman menawarkan dan menyerahkan 2 (dua) unit Handphone dengan masing – masing berjenis 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam untuk menjual barang – barang tersebut. Lalu terdakwa I Ahmadurifai bertanya kepada saudara Aduman dan berkata “ Dengan harga berapa saya jual Hand Phone ini” dan di jawab “kalau Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping di jual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Hand Phone merk OPPO warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)”. Setelah itu terdakwa berkata “jam segini sudah tidak ada orang yang mau beli HP dan besok saja saya jualkan” lalu kedua Hand Phone tersebut di simpan oleh terdakwa I Ahmadurifai simpan di rumahnya. Lalu sekitar pukul 08.00 wita atau saat pagi hari terdakwa I Ahmadurifai bersama –sama dengan terdakwa II Ahmadin menuju Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu untuk menjual Hand Phone tersebut, sampai di Desa Bara para terdakwa bertemu dengan pembeli yaitu saksi Ismail, setelah beberapa saat bernegosiasi soal harga dengan saksi Ismail dan juga terdakwa I Ahmadurifai juga berkomunikasi dengan saudara Aduman terkait harga penawaran Hand Phone tersebut lalu terjadi kesepakatan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping di jual kepada saksi Ismail dengan harga Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu para terdakwa menuju rumah saudara Aduman di Dusun Wera Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu untuk menyerahkan uang hasil penjualan hand phone tersebut. Kemudian sampai di rumah sudara Aduman lalu para terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Aduman. Lalu saudara aduman memberikan kepada para terdakwa masing – masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga suadara aduman hanya mendapatkan Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping tersebut. Lalu para terdakwa kembali ke rumah masing - masing dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Dpu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam masih di simpan oleh terdakwa I Ahmadurifai untuk di carikan pembeli lagi;

- Bahwa pada saat menerima 2 (dua) unit Handphone dari Sdr.ADUMAN saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa AHMADIN;
- Bahwa sdr.ADUMAN menyuruh untuk menjual handphone tersebut dengan harga masing-masing : 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG J2 Prime warna ping dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), sedangkan handphone OPPO dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bersama dengan terdakwa AHMADIN;
- Bahwa Handphone tersebut terjual 1 (satu) unit yakni handphone Merk SAMSUNG J2 Prime warna ping dan laku terjual seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan hp OPPO warna hitam belum laku terjual;
- Bahwa hasil dari penjualan handphone tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa AHMADIN mendapat bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa handphone tersebut milik Sdr. ADUMAN, namun beberapa hari terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut milik sdr.SUSI SUSANTI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara sdr. ADUMAN mendapatkan handphone milik sdr.SUSI SUSANTI dan sdr. ADUMAN mendatangi terdakwa hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. ADUMAN karena jarak antara rumah terdakwa dengan Sdr. ADUMAN yakni sekitaran 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 2 (dua) unit handphone Merk SAMSUNG J2 PRIME dan Merk OPPO warna hitam yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah yang diterima dari Sdr. ADUMAN untuk dijualkan oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

## 2. Terdakwa **AHMADIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa aterkait permasalahan telah menerima 2 (dua) unit Handphone dari seseorang untuk dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa Ahmadurifai telah menerima 2 (dua) unit handphone dari sdr.ADUMAN (nama panggilannya) untuk dijual;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Dpu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. ADUMAN mendatangi rumah terdakwa Ahmadurifai di Dsn. Wera Ds. Lepadi kec. Pajo kab.Dompu dan menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 02.00 wita.;
- Bahwa handphone yang diterima terdakwa dari sdr. ADUMAN yakni 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 Prime warna Ping dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;
- Bahwa berawal pada saat saudara Aduman (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah terdakwa I Ahmadurifai pada saat itu sedang tertidur bersama dengan terdakwa II Ahmadin, lalu mendengar ketukan pintu lalu terdakwa I Ahmadurifai terbangun dan membuka pintu. Selanjutnya saudara Aduman menawarkan dan menyerahkan 2 (dua) unit Handphone dengan masing – masing berjenis 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam untuk menjual barang – barang tersebut. Lalu terdakwa I Ahmadurifai bertanya kepada saudara Aduman dan berkata “ Dengan harga berapa saya jual Hand Phone ini” dan di jawab “kalau Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping di jual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Hand Phone merk OPPO warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)”. Setelah itu terdakwa berkata “jam segini sudah tidak ada orang yang mau beli HP dan besok saja saya jualkan” lalu kedua Hand Phone tersebut di simpan oleh terdakwa I Ahmadurifai simpan di rumahnya. Lalu sekitar pukul 08.00 wita atau saat pagi hari terdakwa I Ahmadurifai bersama –sama dengan terdakwa II Ahmadin menuju Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu untuk menjual Hand Phone tersebut, sampai di Desa Bara para terdakwa bertemu dengan pembeli yaitu saksi Ismail, setelah beberapa saat bernegosiasi soal harga dengan saksi Ismail dan juga terdakwa I Ahmadurifai juga berkomunikasi dengan saudara Aduman terkait harga penawaran Hand Phone tersebut lalu terjadi kesepakatan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping di jual kepada saksi Ismail dengan harga Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu para terdakwa menuju rumah saudara Aduman di Dusun Wera Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu untuk menyerahkan uang hasil penjualan hand phone tersebut. Kemudian sampai di rumah sudara Aduman lalu para terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Aduman. Lalu saudara aduman memberikan kepada para terdakwa masing – masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saudara aduman hanya mendapatkan Rp. 350.000,-

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Dpu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping tersebut. Lalu para terdakwa kembali ke rumah masing - masing dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam masih di simpan oleh terdakwa I Ahmadurifai untuk di carikan pembeli lagi;

- Bahwa pada saat menerima 2 (dua) unit Handphone dari Sdr.ADUMAN saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa AHMADURIFA'I;
- Bahwa sdr.ADUMAN menyuruh untuk menjual handphone tersebut dengan harga masing-masing : 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG J2 Prime warna ping dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), sedangkan handphone OPPO dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bersama dengan terdakwa AHMADURIFA'I;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Handphone tersebut terjual 1 (satu) unit yakni handphone Merk SAMSUNG J2 Prime warna ping dan laku terjual seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan hp OPPO warna hitam belum laku terjual;
- Bahwa hasil dari penjualan handphone tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa ahmadurifai mendapat bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa handphone tersebut milik Sdr. ADUMAN, namun beberapa hari terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut milik sdr.SUSI SUSANTI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara sdr. ADUMAN mendapatkan handphone milik sdr.SUSI SUSANTI dan sdr. ADUMAN mendatangi terdakwa hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. ADUMAN karena jarak antara rumah terdakwa dengan Sdr. ADUMAN yakni sekitaran 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 2 (dua) unit handphone Merk SAMSUNG J2 PRIME dan Merk OPPO warna hitam yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah yang diterima dari Sdr. ADUMAN untuk dijualkan oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- c. 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG J2 PRIME warna ping;



d. 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa I Ahmadurifai di Dusun Wera Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, terjadi peristiwa menjual Handphone merk Samsung J2 Prime warna ping dan Hand Phone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saudara Aduman (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah terdakwa I Ahmadurifai pada saat itu sedang tertidur bersama dengan terdakwa II Ahmadin, lalu mendengar ketukan pintu lalu terdakwa I Ahmadurifai terbangun dan membuka pintu. Selanjutnya saudara Aduman menawarkan dan menyerahkan 2 (dua) unit Handphone dengan masing – masing berjenis 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam untuk menjual barang – barang tersebut. Lalu terdakwa I Ahmadurifai bertanya kepada saudara Aduman dan berkata “ dengan harga berapa saya jual Hand Phone ini” dan di jawab “kalau Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping di jual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Hand Phone merk OPPO warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)” setelah itu terdakwa berkata “jam segini sudah tidak ada orang yang mau beli HP dan besok saja saya jualkan” lalu kedua Hand Phone tersebut di simpan oleh terdakwa I Ahmadurifai simpan di rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 wita atau saat pagi hari terdakwa I Ahmadurifai bersama –sama dengan terdakwa II Ahmadin menuju Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu untuk menjual Hand Phone tersebut, sampai di Desa Bara para terdakwa bertemu dengan pembeli yaitu saksi Ismail, setelah beberapa saat bernegosiasi soal harga dengan saksi Ismail dan juga terdakwa I Ahmadurifai juga berkomunikasi dengan saudara Aduman terkait harga penawaran Hand Phone tersebut lalu terjadi kesepakatan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping di jual kepada saksi Ismail dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu para terdakwa menuju rumah saudara Aduman di Dusun Wera Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu untuk menyerahkan uang hasil penjualan hand phone tersebut. Kemudian sampai di rumah sudara Aduman lalu para terdakwa menyerahkan uang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Dpu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saudara Aduman. Lalu saudara aduman memberikan kepada para terdakwa masing – masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saudara aduman hanya mendapatkan Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping tersebut. Lalu para terdakwa kembali ke rumah masing – masing dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam masih di simpan oleh terdakwa I Ahmadurifai untuk di carikan pembeli lagi;

- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam merupakan milik saksi Faridah dan saksi Susi Susanti dimana telah mengalami kehilangan hand phone tersebut di rumah saksi Faridah pada hari Jumat tanggal 27 September sekitar pukul 01.00 wita;
- Bahwa kejadian tersebut terungkap berawal dari photo profil whatsapp milik saksi Faridah yang ada di Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping berubah menjadi photo orang lain lalu di telesuri dan didapatkan bahwa yang memegang hand phone tersebut yaitu saksi Ismail dan mendapat informasi dari saksi Ismail bahwa Handphone tersebut di beli dari para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Iwan Setiawan merupakan anggota Polri yang mengetahui informasi tersebut lalu pada saat pagi di hari Sabtu tanggal 28 September 2019 bersama - sama dengan saksi Moh. Erwin Rosadi,S.Sos mendatangi rumah terdakwa I Ahmadurifai menanyakan perihal handphone tersebut, lalu terdakwa I Ahmadurifai mengakui perbuatan tersebut dan menyerahkan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam yang belum terjual kepada para saksi. Lalu barang bukti dan para terdakwa di bawa ke Polsek Pajo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ----

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Dpu.



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda “ ;

3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;
4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa I. **AHMADURIFA’I** dan terdakwa II. **AHMADIN**, yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa semua kata antara koma adalah alternatif, jadi cukup satu saja dapat dibuktikan. (*VIDE: Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Andi Hamzah, Pusat Studi hukum Pidana Universitas Tri Sakti, 2010, Ha.1,..aman 141*). Jadi berdasarkan pendapat tersebut jika telah terpenuhi salah satu dari unsur pasal ini maka unsur pasal ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu serta keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dikuatkan juga dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Terdakwa tetap bersedia membantu menjualkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam merupakan milik saksi Faridah dan saksi Susi Susanti yang ditawarkan oleh sdr. Aduman (DPO) dimana terdakwa I Ahmadurifai bertanya kepada saudara Aduman dan berkata " Dengan harga berapa saya jual Hand Phone ini" dan di jawab "kalau Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping di jual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Hand Phone merk OPPO warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)", para Terdakwa mengetahui bahwa handphone yang ditawarkan tersebut untuk dijual dengan harga yang terlalu murah atau tidak wajar dibandingkan harga handphone sejenis di pasaran; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari para terdakwa sendiri terungkap bahwa para terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa ketika saudara Aduman (DPO) datang membawa 2 buah Handphone tersebut yang dimana Handphone tersebut ditawarkan oleh sdr. Aduman (DPO) untuk dijual dengan harga yang terlalu murah atau tidak wajar dibandingkan harga Handphone sejenis di pasaran; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik, apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi turut melakukan" (HR.29 Juni 1936), sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan adalah jika kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan (HR 9 Juni 1941), Untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seorang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Dpu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku (HR I Februari 1914).; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana disebutkan dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **terdakwa I AHMADURIFAI** bersama – sama dengan **terdakwa II AHMADIN** , pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekitar pukul 02.00 wita, berawal pada saat saudara Aduman menawarkan dan menyerahkan 2 (dua) unit Handphone dengan masing – masing berjenis 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam untuk menjual barang – barang tersebut. Lalu terdakwa I Ahmadurifai bertanya kepada saudara Aduman dan berkata “ Dengan harga berapa saya jual Hand Phone ini” dan di jawab “kalau Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping di jual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Hand Phone merk OPPO warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)”. Setelah itu terdakwa berkata “jam segini sudah tidak ada orang yang mau beli HP dan besok saja saya jualkan” lalu kedua Hand Phone tersebut di simpan oleh terdakwa I Ahmadurifai simpan di rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 wita atau saat pagi hari terdakwa I Ahmadurifai bersama – sama dengan terdakwa II Ahmadin menuju Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu untuk menjual Hand Phone tersebut, sampai di Desa Bara para terdakwa bertemu dengan pembeli yaitu saksi Ismail, setelah beberapa saat bernegosiasi soal harga dengan saksi Ismail dan juga terdakwa I Ahmadurifai juga berkomunikasi dengan saudara Aduman terkait harga penawaran Hand Phone tersebut lalu terjadi kesepakatan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping di jual kepada saksi Ismail dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu para terdakwa menuju rumah saudara Aduman di Dusun Wera Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu untuk menyerahkan uang hasil penjualan hand phone tersebut. Kemudian sampai di rumah sudara Aduman lalu para terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Aduman. Lalu saudara aduman memberikan kepada para terdakwa masing – masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saudara aduman hanya mendapatkan Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari penjualan 1 (satu)

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Dpu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping tersebut. Lalu para terdakwa kembali ke rumah masing - masing dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam masih di simpan oleh terdakwa I Ahmadurifai untuk di carikan pembeli lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menggambarkan adanya hubungan antara para terdakwa dan sdr. Aduman (DPO) yaitu adanya yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan antara keduanya dimana untuk dapat menjual 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna ping milik saksi Faridan dan Susi Susanti terjadi karena adanya peran aktif dari para pelaku yakni para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka demikian unsur yang menyuruh dan turut serta melakukan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG J2 PRIME warna ping dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa I Abdurifa'i, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I AHMADURIFAI** dan **terdakwa II AHMADIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I AHMADURIFAI** dan **terdakwa II AHMADIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG J2 PRIME warna ping.

**Dikembalikan kepada saksi Susi Susanti**

- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam.

**Dikembalikan kepada saksi Faridah.**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, oleh **Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. M. Nur Salam, S.H.**, dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewi Nurlaela, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh **Ariz Rizky Ramadhon, S.H.** selaku Penuntut Umum serta dihadapan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

H. M. Nur Salam, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.,

Ttd

Sahrman Jayadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dewi Nurlaela, S.H.